



**PUTUSAN**

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muhammad Rizky Ramadhan alias Rama bin Dody Iskandar;
2. Tempat lahir : Kuario;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto RT 017 RW 000 Kecamatan Kuario, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rizky Ramadhan alias Rama bin Dody Iskandar ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/74/RES.4.3/XI/2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Muhammad Rizky Ramadhan alias Rama bin Dody Iskandar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Rafli alias Rafli bin Ruly;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen R. Supropto RT005 RW000 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muh. Rafli alias Rafli bin Ruly ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/75/RES.4.3/XI/2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Muh. Rafli alias Rafli bin Ruly ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap menghadap didampingi penasihat hukumnya, ABDUL BAHRI, S.H.I. dan IRAMAYA, S.H. dari Kantor LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Pangeran Menteri Gg.354 RT 011 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/ 2022/ PN Tgt tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** dan Terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dirubah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** dan Terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, ditambah dengan denda masing-masing terdakwa sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk “GUDANG GARAM”;
  - 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru (IMEI 869713054339310) (HP 085819331591).

***Agar dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** Bersama-sama dengan terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** Pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di Perum Korpri Desa Tapis Blok B. 3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***“mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha”***.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 06.00 wita terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** ditelpon oleh Saksi **DAVA GERVAS RENUFINIAN ALS AGER BIN ERNI TRIBIBOWO** dan didalam percakapan telepon tersebut dan Saksi DAVA berkata kepada Terdakwa I RAMA “ADA YORINDO KAH 2 BOX (200 butir)” kemudian Terdakwa I RAMA menjawab “SEBENTAR AKU TANYA FADLI DULU” dan setelah itu sambungan telepon tersebut dimatikan, kemudian sekira pukul 10.15 wita Terdakwa I RAMA bersama-sama dengan Terdakwa II RAFLI datang ke kontrakan Saksi DAVA yang beralamat di di Perum Korpri Desa Tapis Blok B. 3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian Terdakwa I RAMA langsung memberikan obat Yorindo 95 (Sembilan puluh lima) butir kepada Saksi DAVA, kemudian di terima oleh Saksi DAVA dan Saksi DAVA langsung memasukkan obat yorindo tersebut kedalam kotak rokok SURYA 12, kemudian setelah menerima obat yorindo tersebut Saksi DAVA berkata kepada Terdakwa I RAMA “UANGNYA NANTI”, dan setelah itu Terdakwa I RAMA berkata kepada Terdakwa II RAFLI “MANA OBAT YANG KUKASIH TADI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIH AJA KE AGER (BONUS)" Kemudian Terdakwa II RAFLI langsung memberikan obat Yorindo sebanyak 5 (Lima) butir yang sudah dilinting kepada Saksi DAVA dan Saksi DAVA menerima obat tersebut.

- Selanjutnya pada Pada hari senin tanggal 26 september 2022 sekira pukul 08.30 wita, Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim Sering terjadi transaksi obat keras, kemudian atas informasi tersebut Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju ke Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada pukul 10.30 wita sesampainya di Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR**, terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** dan Saksi **DAVA GERVAS RENUFINIAN ALS AGER BIN ERNI TRIBIBOWO**, kemudian di lakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I RAMA, terdakwa II RAFLI, dan Saksi DAVA. Kemudian pada saat pengeledahan terhadap Saksi DAVA di temukan 100 (seratus) butir obat keras jenis YORINDO, kemudian di tanyakan kepada Saksi DAVA dari mana mendapatkan obat keras tersebut, lalu Saksi DAVA menjelaskan bahwa mendapatkan obat keras jenis YORINDO tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I RAMA sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir dan dari Terdakwa II RAFLI sebanyak 5 (lima) butir, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09529/NOF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S. Si, mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada Pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti nomor 19925/20022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 1,053$  gram, Milik terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ISKANDAR** Bersama-sama dengan terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY**, Dengan Hasil Pemeriksaan uji konfirmasi Barang Bukti tersebut dengan bahan aktif Trheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkonison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah Wiraswasta dan Terdakwa II Pelajar/mahasiswa yang mana para terdakwa bukan seorang dokter maupun petugas kesehatan sehingga tidak memiliki keahlian dan izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dirubah dengan UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** Bersama-sama dengan terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** Pada Hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 yang bertempat di Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira Pukul 06.00 wita terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** ditelpon oleh Saksi **DAVA GERVAS RENUFINIAN ALS AGER BIN ERNI TRIBIBOWO** dan didalam percakapan telepon tersebut dan Saksi DAVA berkata kepada Terdakwa I RAMA "ADA YORINDO KAH 2 BOX (200 butir)" kemudian Terdakwa I RAMA menjawab "SEBENTAR AKU TANYA FADLI DULU" dan setelah itu sambungan telepon tersebut dimatikan, kemudian sekira pukul 10.15 wita Terdakwa I RAMA bersama-sama dengan Terdakwa II RAFLI datang ke kontrakan Saksi DAVA yang beralamat di di Perum Korpri Desa Tapis

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B. 3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, kemudian Terdakwa I RAMA langsung memberikan obat Yorindo 95 (Sembilan puluh lima) butir kepada Saksi DAVA, kemudian di terima oleh Saksi DAVA dan Saksi DAVA langsung memasukkan obat yorindo tersebut kedalam kotak rokok SURYA 12, kemudian setelah menerima obat yorindo tersebut Saksi DAVA berkata kepada Terdakwa I RAMA "UANGNYA NANTI", dan setelah itu Terdakwa I RAMA berkata kepada Terdakwa II RAFLI "MANA OBAT YANG KUKASIH TADI, KASIH AJA KE AGER (BONUS)" Kemudian Terdakwa II RAFLI langsung memberikan obat Yorindo sebanyak 5 (Lima) butir yang sudah dilinting kepada Saksi DAVA dan Saksi DAVA menerima obat tersebut.

- Selanjutnya pada Pada hari senin tanggal 26 september 2022 sekira pukul 08.30 wita, Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim Sering terjadi transaksi obat keras, kemudian atas informasi tersebut Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju ke Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pada pukul 10.30 wita sesampainya di Perum Korpri Desa Tapis Blok B.3 RT 008 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sesampainya disana Saksi KURNIAWAN SIDIK dan Saksi YUDI IRAWAN bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR**, terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY** dan Saksi **DAVA GERVAS RENUFINIAN ALS AGER BIN ERNI TRIBIBOWO**, kemudian di lakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I RAMA, terdakwa II RAFLI, dan Saksi DAVA. Kemudian pada saat penggeledahan terhadap Saksi DAVA di temukan 100 (seratus) butir obat keras jenis YORINDO, kemudian di tanyakan kepada Saksi DAVA dari mana mendapatkan obat keras tersebut, lalu Saksi DAVA menjelaskan bahwa mendapatkan obat keras jenis YORINDO tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I RAMA sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir dan dari Terdakwa II RAFLI sebanyak 5 (lima) butir, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09529/NOF/2022 tanggal 19 Oktober 2022

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI ILMA DALIA, S. Si, mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada Pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti nomor 19925/20022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 1,053$  gram, Milik terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Als RAMA Bin DODY ISKANDAR** Bersama-sama dengan terdakwa II **MUH.RAFLI Als RAFLI Bin RULY**, Dengan Hasil Pemeriksaan uji konfirmasi Barang Bukti tersebut dengan bahan aktif Trheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah wiraswasta dan Terdakwa II Pelajar/mahasiswa yang mana para terdakwa bukan seorang dokter maupun petugas kesehatan sehingga tidak memiliki keahlian dan izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Irawan bin Asmono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA anggota Satuan Resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perum Korpri Desa Tapis Blok 8.3 RT 008 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi obat keras kemudian atas informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba langsung menuju alamat tersebut, selanjutnya menangkap 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DAVA GERVAS RENUFINIAN, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan ditemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis YORINDO dan kepada Sdr. DAVA kemudian ditanyakan dari mana mendapatkan obat keras tersebut, dan Sdr. DAVA menjelaskan bahwa dia mendapatkan obat keras jenis YORINDO tersebut dari Terdakwa I sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dan dari Terdakwa II sebanyak 5 (lima) butir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I dan Terdakwa II di alamat tersebut adalah 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek "GUDANG GARAM, 1 (satu) buah telepon genggam merek "VIVO" warna biru (IMEI) (869713054339310) (HP 085819331591).
  - Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi, Para Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Yorindo berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "Y" tersebut dari Sdr. FADLI dengan cara Sdr. FADLI menyuruh anak buahnya yang tidak dikenal mengantarkan obat keras jenis Yorindo ke Terdakwa I;
  - Bahwa setelah Terdakwa I diinterogasi, Terdakwa I mengaku mendapatkan obat keras jenis Yorindo dari Sdr. FADLI sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa Para Terdakwa membeli obat keras jenis Yorindo tersebut untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa I mengaku menjual per box dengan isi 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo dengan harga sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa obat keras jenis "YORINDO" milik Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 08.30 WITA anggota Satuan Resnarkoba mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perum Korpri Desa Tapis Blok 8.3 RT 008 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi obat keras kemudian atas informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba langsung menuju alamat tersebut, selanjutnya menangkap 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DAVA GERVAS RENUFINIAN, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan ditemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis YORINDO dan kepada sdr. DAVA kemudian ditanyakan dari mana mendapatkan obat keras tersebut. dan sdr. DAVA menjelaskan bahwa dia mendapatkan obat keras jenis YORINDO tersebut dari Terdakwa I sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dan dari Terdakwa II sebanyak 5 (lima) butir;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I dan Terdakwa II di alamat tersebut adalah 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek "GUDANG GARAM, 1 (satu) buah telepon genggam merek "VIVO" warna biru (IMEI) (869713054339310) (HP 085819331591).
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi, Para Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Yorindo berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "Y" tersebut dari Sdr. FADLI dengan cara Sdr. FADLI menyuruh anak buahnya yang tidak dikenal mengantarkan obat keras jenis Yorindo ke Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I diinterogasi, Terdakwa I mengaku mendapatkan obat keras jenis Yorindo dari Sdr. FADLI sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Para Terdakwa membeli obat keras jenis Yorindo tersebut untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku menjual per box dengan isi 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo dengan harga sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat keras jenis "YORINDO" milik Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah pengangguran dan tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar Pukul 06.00 WITA Terdakwa I ditelepon oleh Sdr. AGER dan berkata kepada Terdakwa I "ADA YORINDO KAH 2 BOX 200 BUTIR?" Kemudian Terdakwa I menjawab "SEBENTAR AKU TANYA FADLI DULU";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA saat Terdakwa I berada di simpang empat lampu merah Kuaro Terdakwa I bertemu dengan anak buah Sdr. FADLI yang Terdakwa I lupa namanya dan Terdakwa I berkata "TANYAIN BOSMU ADAKAH 2 BOX OBAT YORINDO, ADA TEMANKU YANG MAU BELI" kemudian anak buah Sdr. FADLI tersebut berkata "AKU TANYA DULU KE BOS" kemudian anak buah Sdr. FADLI tersebut berkata "KAMU TUNGGU DISINI AJA DULU BIAR AKU TANYA FADLI DULU" dan Terdakwa I jawab "OKE";

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menunggu di MTQ simpang lampu merah Kuaro, setelah beberapa saat anak buah Sdr. FADLI datang dan berkata kepada Terdakwa I "ADANYA 1 (SATU) BOX AJA" kemudian Terdakwa I jawab "YA ITU AJA ANTAR AJA KE RUMAH, AKU MAU MANDI DULU" kemudian anak buah Sdr. FADLI tersebut menjawab "OK" dan Terdakwa I berkata kepada anak buah Sdr. FADLI tersebut "KASIH TAHU FADLI UANGNYA NANTI JAM SEBELAS AMBIL DI RUMAHKU, SOALNYA OBATNYA KUANTAR DULU" kemudian anak buah Sdr. FADLI berkata "OKE";
- Bahwa setelah Terdakwa I pulang ke rumah dan mandi, selanjutnya anak buah Sdr. Fadli tersebut datang menemui Terdakwa I sambil membawa sebuah kotak rokok merek SURYA 12 yang berisi obat Yorindo sebanyak 95 (sembilan puluh lima butir) kemudian Terdakwa I melihat juga ada 5 (lima) butir yang sudah dilinting, selanjutnya anak buah Sdr. FADLI tersebut berkata "ITU ADA 1 (SATU) LINTING BONUS BUATMU" dan Terdakwa I jawab "OKE";
- Bahwa setelah anak buah Sdr. FADLI tersebut pergi, Terdakwa I bersiap-siap untuk mengantarkan obat Yorindo tersebut ke rumah Sdr. AGER yang berada di Tanah Grogot kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu Terdakwa II di jalan dekat Terminal Kuaro, setelah itu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "TEMANI AKU KE GROGOT DULU" kemudian Terdakwa II menjawab "IYA NGAPAIN" kemudian Terdakwa I menjawab "NGANTAR OBAT YORINDO" Selanjutnya Terdakwa II menjawab "IYA AKU ANTAR MOTOR DULU KE RUMAH DULU, kemudian Terdakwa II pergi mengantar motor miliknya dan Terdakwa I menunggu di depan Terminal Kuaro, setelah beberapa saat Terdakwa II datang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berada di depan terminal kuaro. Sekitar 09 00 WITA Terdakwa I memberikan obat Yorindo sebanyak 5 (lima) Butir kepada Terdakwa II Kemudian Terdakwa I berkata "PEGANGKAN DULU, TAKUT JATUH NANTI Selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II memasukkan obat yang Terdakwa I berikan tersebut ke dalam kotak rokoknya SURYA 16;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Grogot menggunakan taksi Colt L300 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di terminal Grogot, setibanya di Terminal Tanah Grogot Terdakwa I dan Terdakwa II mencari ojek setelah mendapatkan ojek Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Perum Korpri Desa Tapis Blok B3 RT 008 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian setibanya di Desa Tapis Terdakwa I menelpon Sdr. AGER dan berkata "KETEMUNYA DIMANA" kemudian Sdr AGER menjawab "MASUK AJA KE KONTRAKAN" kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju kontrakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGER, setelah di rumah Sdr. AGER Terdakwa I langsung memberikan Sdr. AGER obat Yorindo sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir yang Terdakwa I masukkan ke dalam kotak rokok SURYA 12, kemudian Sdr. AGER berkata "SEBENTAR DULU DUITNYA MASIH DIAMBIL kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "MANA OBAT YANG KUKASIH TADI, KASIH AJA KE AGER (BONUS)" Kemudian Terdakwa II memberikan Sdr. AGER obat Yorindo sebanyak 5 (lima) butir, selanjutnya Terdakwa I melihat teman Sdr. AGER yang Terdakwa I tidak tahu namanya pergi dan berkata "AKU AMBIL UANG DULU";

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.30 WITA datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. AGER kemudian Terdakwa I digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek "VIVO" warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa II digeledah badan dan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Sdr. AGER digeledah badan juga tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan penggeledahan rumah kontrakan Sdr. AGER dan di dalam kamar Sdr. AGER ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12 yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir obat Yorindo dan ditemukan 5 (lima) butir obat Yorindo yang sudah dilinting di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut. selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. AGER "DARI MANA KAMU DAPAT OBAT YORINDO INI" kemudian Sdr. AGER berkata "95 (sembilan puluh lima) butir yang di bungkus kotak rokok Surya 12 ini saya dapat dari sdr. Rama dan 5 (lima) butir yang dilinting ini saya dapat dari Sdr. Rafli";
- Bahwa Terdakwa I baru sekali menjual obat Yorindo yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Perum Korpri Desa Tapis Blok B3 RT 008 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kepada Sdr. AGER sebanyak 100 (seratus) butir namun setelah di hitung hanya berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. AGER;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menjual obat keras jenis Yorindo berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf "Y" tersebut untuk Terdakwa I jual dan Terdakwa I pakai juga;
- Bahwa cara Terdakwa I menjual dan mengedarkan obat keras jenis Yorindo tersebut adalah Sdr. AGER menelepon Terdakwa I untuk memesan Yorindo, kemudian Terdakwa I mencari dan mengantarkan obat Yorindo tersebut kepada Sdr. AGER di rumahnya yang berada di desa Tapis, setelah bertemu Sdr. AGER Terdakwa I memberikan obat Yorindo sebanyak yang dipesan Sdr. AGER

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I diminta untuk menunggu uang pembayaran obat Yorindo tersebut, dan Terdakwa I mengedarkan obat keras jenis Yorindo kepada Terdakwa II dengan cara saat Terdakwa I bersama Terdakwa II bertemu di terminal Kuaro Terdakwa I memberikan obat Yorindo sebanyak 5 (lima) butir 1 (satu) linting kepada Sdr. RAFLI untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. AGER sebagai bonus;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan obat keras jenis Yorindo tersebut dari Sdr. FADLI melalui anak buahnya yaitu sebanyak 5 (lima) kali, sebelumnya Terdakwa I sudah lupa namun yang paling terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA dan Terdakwa I diantarkan oleh anak buah Sdr FADLI saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I adalah per box seratus butir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal memiliki menyimpan dan mengedarkan obat keras jenis Yorindo berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo "y" Terdakwa I tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dan pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam hal menjual obat keras jenis YORINDO berbentuk bulat pipih warna putih terdapat logo huruf Y Terdakwa I tidak pernah menanyakan resep dokter kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II bertemu Terdakwa I di Jalan Ahmad Yani depan Terminal Kuaro dan Terdakwa I berkata "TEMEN IN AKU KE GROGOT" dan Terdakwa II menjawab "IYA NGAPAIN" dan Terdakwa I berkata "NGANTAR OBAT YORINDO" dan Terdakwa II menjawab "AYO" dan Terdakwa I memberikan obat Yorindo sebanyak 5 (lima) butir dan Terdakwa I berkata "PEGANGKAN NANTI JATOH" kemudian Terdakwa II memasukan 5 (lima) butir obat Yorindo tersebut ke dalam kotak rokok dan setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I pergi ke Tanah Grogot naik taksi dan setiba di Terminal Tanah Grogot sekitar pukul 09.30 WITA kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menaiki ojek pergi ke sebuah kosan di Desa Tapis;
- Bahwa setibanya di sana, ada Sdr. AGER teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk ke kosan tersebut kemudian Terdakwa I langsung memberikan obat Yorindo sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir obat keras jenis Yorindo kepada Sdr. AGER kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "MANA OBAT YORINDO TADI BONUS KASIH KE AGER" dan Terdakwa II

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan obat Yorindo sebanyak 5 (lima) butir dari kotak rokok yang Terdakwa II simpan kemudian Terdakwa II memberikan obat tersebut kepada Sdr. AGER;

- Bahwa pada sekitar pukul 10.30 WITA ada beberapa orang masuk ke kosan tersebut dan mengaku sebagai petugas kepolisian kemudian Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. AGER ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa dan untuk Sdr. AGER ditemukan 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y", 1 (satu) buah plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merek "GUDANG GARAM" kemudian salah satu petugas kepolisian menanyakan Sdr. AGER dari mana obat Yorindo tersebut dan Sdr. AGER menjawab "dari Rama pak 95 butir dan dari Rafli 5 butir";
- Bahwa obat "YORINDO" yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II yaitu sebanyak 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo yang terdiri dari 95 butir dari Terdakwa I dan 5 butir lagi dari Terdakwa II;
- Bahwa cara Terdakwa II mendapatkan obat Yorindo tersebut dari Terdakwa I yang dititipkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali mendapatkan obat Yorindo dari Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II adalah Terdakwa II dijanjikan uang dari Terdakwa I sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila obat Yorindo tersebut sudah terjual;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan Obat Yorindo, Terdakwa II tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam hal menjual obat Yorindo, Terdakwa II tidak pernah menanyakan resep dokter kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09529/NOF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa barang bukti nomor 19925/20022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “Y” dan 3 (tiga) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 1,053$  gram, milik Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN alias RAMA bin DODY ISKANDAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUH. RAFLI alias RAFLI bin RULY**, dengan Hasil Pemeriksaan uji konfirmasi barang bukti tersebut dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
2. 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek “GUDANG GARAM”;
4. 1 (satu) buah telepon genggam merek “VIVO” warna biru (IMEI 869713054339310) (HP 085819331591).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA petugas kepolisian menangkap Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo kemudian Terdakwa I digeledah badan dan ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merek “VIVO” warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I gunakan, kemudian Terdakwa II digeledah badan dan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo digeledah badan juga tidak ditemukan apa-apa kemudian dilakukan pengeledahan rumah kontrakan Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo dan di dalam kamar Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek SURYA 12 yang berisi 95 (sembilan puluh lima) butir obat Yorindo dan ditemukan 5 (lima) butir obat Yorindo yang sudah dilinting di atas kasur yang berada di dalam kamar tersebut. selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo “DARI MANA KAMU DAPAT OBAT YORINDO INI” kemudian Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo berkata bahwa 95 (sembilan puluh lima) butir yang di bungkus kotak rokok Surya 12 ini didapat dari Terdakwa I dan 5 (lima) butir yang dilinting ini didapat dari Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I diketahui 1 (satu) kali menjual obat Yorindo yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Perum Korpri Blok B3 RT 008 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kepada Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo sebanyak 100 (seratus) butir namun setelah di hitung hanya berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo;
- Bahwa obat "YORINDO" yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo yang terdiri dari 95 butir dari Terdakwa I dan 5 butir lagi dari Terdakwa II yang dititipkan dari Terdakwa I untuk diberikan kepada Sdr. Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo;
- Bahwa 100 (seratus) butir obat keras jenis Yorindo tersebut didapatkan Terdakwa I dari Sdr. Fadli melalui anak buahnya yang mengantarkan obat Yorindo tersebut ke rumah Terdakwa I pada Senin 26 September 2022 sekitar pukul 07.00 WITA;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan obat Yorindo, Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam hal menjual obat Yorindo, Para Terdakwa tidak pernah menanyakan resep dokter kepada pembeli;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II, para individu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Para Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht* Indonesia adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*)”;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan dalam jiwa/batin pelaku, yang hanya dapat diketahui dari rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt



- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “peredaran” adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”, berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” dan pada ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, Izin Edar Obat termasuk dalam Jenis Perizinan Berusaha Sektor Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang menerbitkan izin edar obat adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/MENKES/PER/XI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah membatalkan izin edar tablet Trihexyphenidyl berat 2 mg (dua miligram) produksi PT. Yarindo Farmatama dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15. 2138 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

Menimbang, bahwa elemen unsur perbuatan “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di Perum Korpri Blok B3 RT 008 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I diketahui 1 (satu) kali menjual obat Yorindo kepada Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo sebanyak 100 (seratus) butir namun setelah di hitung hanya berjumlah 95 (sembilan puluh lima) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Sdr. Dava Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) butir yang dititipkan dari Terdakwa I untuk diberikan kepada Sdr. Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo sebagai bonus dari pembelian obat Yorindo sesaat setelah 95 (sembilan puluh lima) butir obat Yorindo diserahkan kepada Sdr. Gervas Renufinian alias Ager bin Erni Tribibowo;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin terkait peredaran obat dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti obat keras jenis Yorindo sebanyak 100 (seratus) butir merupakan obat keras jenis Triheksifenidil HCl berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 09529/NOF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 19925/20022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) butir dalam kondisi pecah dengan berat netto  $\pm 1,053$  gram, milik Terdakwa I **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN alias RAMA bin DODY ISKANDAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUH. RAFLI alias RAFLI bin RULY**, dengan Hasil Pemeriksaan uji konfirmasi barang bukti tersebut dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan seluruh saksi dengan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa telah sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Triheksifenidil HCl "Yorindo" tanpa izin edar obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan usaha" telah terpenuhi;

Ad.3. unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perbuatan Para Terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*mede plegen*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum benar Para Terdakwa melakukan praktik jual beli obat keras jenis Triheksifenidil HCl yang umum disebut Yorindo secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, secara kasat mata Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan Para Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat keras jenis “YORINDO” warna putih berbentuk bulat pipih berlogo “Y”;
- 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek “GUDANG GARAM”;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek “VIVO” warna biru (IMEI 869713054339310) (HP 085819331591).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Bab Ketiga Bagian Keempat Paragraf Kesebelas Pasal 60 Angka 10 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut *stelsel* pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), dengan demikian, Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak kesehatan generasi bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pengendalian peredaran obat keras;
- Terdakwa I pernah dipidana karena peredaran obat keras tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 Oktober 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dipidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rizky Ramadhan alias Rama bin Dody dan Terdakwa II Muh. Rafli alias Rafly bin Ruly tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan usaha" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) butir obat keras jenis "YORINDO" warna putih berbentuk bulat pipih berlogo "Y";
  - 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek "GUDANG GARAM";
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek "VIVO" warna biru (IMEI 869713054339310) (HP 085819331591).

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap melalui siaran jarak jauh menggunakan *aplikasi zoom cloud meetings* dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24